

Perlindungan Hukum bagi Investor Terhadap Praktik Investasi Bodong Berbasis Digital pada Kasus Pandawa Group

Nasywa Syakira, Nabila Azaria*, Mesya Assauma Nurfitriah

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

*Email: nabilaazaria12345@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai instrumen investasi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memicu maraknya praktik investasi bodong yang merugikan masyarakat, khususnya investor. Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian besar adalah praktik penghimpunan dana ilegal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan nilai kerugian investor yang dilaporkan mencapai sekitar Rp3,9 triliun. Besarnya nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam menghadapi praktik investasi bodong berbasis digital masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi investor serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik investasi bodong berbasis digital dalam kasus Pandawa Group. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara preventif maupun represif. Namun demikian, implementasinya belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pencegahan dan pemulihan kerugian investor. Kelemahan pengawasan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta keterbatasan mekanisme pengembalian dana menjadi faktor utama yang memperbesar dampak praktik investasi bodong berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi peran lembaga pengawas, serta peningkatan edukasi hukum dan literasi keuangan guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi investor.

Kata Kunci: Digital; Investasi Bodong; Investor; Pandawa Group; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the emergence of various investment instruments. However, on the other hand, such development has also triggered the widespread growth of fraudulent investment schemes that harm the public, particularly investors. One of the cases causing substantial losses was the illegal fundraising scheme conducted by Pandawa Group, with investor losses reported to have reached approximately IDR 3.9 trillion. The magnitude of these losses indicates that legal protection for investors against digital-based fraudulent investment practices remains inadequate. This study aims to examine the forms of legal protection available to investors and to analyze the effectiveness of law enforcement against digital-based fraudulent investment practices in the Pandawa Group case. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, supported by primary and secondary legal materials. The results of the study demonstrate that legal protection for investors has been regulated through various laws and regulations, both preventively and repressively. Nevertheless,

its implementation has not been fully effective, particularly in terms of prevention and recovery of investor losses. Weak supervision, low levels of public financial literacy, and the limited mechanisms for fund recovery constitute the primary factors exacerbating the impact of digital-based fraudulent investment practices. Therefore, strengthening regulations, optimizing the role of supervisory institutions, and enhancing legal education and financial literacy are necessary to establish effective legal protection for investors.

Keywords: Digital; Ponzi Schemes; Investors; Pandawa Group; Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mempermudah masyarakat mengakses berbagai produk investasi melalui internet dan aplikasi. Akses yang cepat dan jangkauan yang luas memungkinkan penawaran investasi dari berbagai entitas diterima oleh masyarakat tanpa batas geografis. Aksesibilitas tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan praktik investasi bodong berbasis digital yang menempatkan investor pada posisi rentan terhadap kerugian besar, terutama ketika investasi dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku.¹

Kasus Pandawa Group merupakan contoh nyata dari praktik investasi bodong berskala besar di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group dibentuk oleh Salman Nuryanto pada 2015 dengan pola bisnis berupa penghimpunan dana dari investor untuk dipinjamkan kepada pedagang mikro, dengan janji imbal hasil 10 persen per bulan. Iming-iming bunga tinggi ini berhasil menarik sekitar 1.000 anggota melalui total penanaman modal mencapai Rp500 miliar. Peredaran dana tanpa hambatan diawal, tetapi seiring waktu investor hanya menerima setengah dari keuntungan yang ditawarkan, sampai saat aktivitas perusahaan terhenti.

Sejumlah pengaduan dari investor yang diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penghentian kegiatan Pandawa Group pada 11 November 2016, dan perusahaan dikategorikan pada daftar perusahaan investasi ilegal. Upaya mediasi pada awal 2017 tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya sejumlah investor melaporkan Salman Nuryanto ke Polda Metro Jaya. Setelah dua kali absen dari panggilan polisi, Salman ditangkap pada 20 Februari 2017 dan dituntut dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini menegaskan bahwa praktik investasi bodong berbasis digital tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar, namun mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mengurangi legitimasi masyarakat atas sistem investasi secara keseluruhan.

¹ Winda Fitri dan Elvianti, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (2021), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38511>.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat, disertai lemahnya pengawasan terhadap aktivitas investasi digital, menjadi faktor utama yang memperlemah perlindungan hukum bagi investor.² Penegakan hukum cenderung berfokus pada aspek pidana pelaku, sementara mekanisme pemulihan hak-hak investor sebagai korban masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi investor terhadap praktik investasi bodong berbasis digital, khususnya melalui analisis kasus Pandawa Group, guna menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum serta merumuskan upaya peningkatan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini diterapkan karena fokus utama penelitian yakni peninjauan norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan investor, khususnya dalam konteks praktik investasi bodong berbasis digital. Penelitian yuridis normatif memosisikan hukum sebagai tatanan norma, sehingga analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang ditinjau. Dalam hal ini, penelitian menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi penanam modal. Selain itu, penelitian ini juga meninjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari kerangka regulasi yang relevan dengan pengawasan dan perlindungan terhadap investor.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas beberapa jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah secara sistematis beragam peraturan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan investasi dan perlindungan hukum terhadap investor. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi kaidah-kaidah yang meregulasi hak dan kewajiban para pihak serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui kajian teori dan pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum, asas kepastian hukum, asas

² Mita Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Investasi Bodong: Investasi Asing," *Jurnal Pilar Keadilan* 4, no. 1 (2024).

itikad baik dalam perjanjian, serta teori tanggung jawab perdata. Pendekatan ini diperlukan agar analisis tidak berhenti pada pembacaan tekstual undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konstruksi pemikiran hukum yang berkembang dalam doktrin.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang difokuskan pada analisis terhadap kasus yang melibatkan Pandawa Group. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, khususnya terkait hubungan hukum antara pelaku dan investor serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan menganalisis fakta hukum dan proses penegakan hukum dalam kasus tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap investor benar-benar efektif.

Penghimpunan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan meninjau berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang diterapkan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan referensi penunjang lainnya.

Keseluruhan bahan hukum yang telah dihimpun kemudian ditinjau dengan kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan, menghubungkan, dan mengonstruksikan norma-norma hukum yang relevan secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini bukan sebatas bersifat deskriptif dalam memaparkan aturan yang berlaku, melainkan analitis dalam menilai kecukupan dan efektivitas perlindungan hukum perdata bagi investor terhadap praktik investasi bodong berbasis digital.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Perdata Investor dalam Investasi Bodong Berbasis Digital

Kemajuan teknologi digital menimbulkan pergeseran besar terhadap pola penghimpunan dana masyarakat. Melalui platform berbasis internet dan aplikasi daring, penawaran investasi kini dapat dilakukan dengan cepat, dalam skala luas, serta tidak lagi terbatas oleh wilayah geografis. Akan tetapi, perkembangan ini turut membentuk ruang bagi timbulnya praktik investasi ilegal yang memanfaatkan celah regulasi dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam kasus Pandawa Group. Dalam perspektif hukum perdata, ikatan investor dengan pengelola investasi didasari adanya hubungan hukum yang terbentuk dari suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1313 KUH Perdata yang menekankan bahwa perbuatan terbentuk adanya ikatan satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang secara yuridis wajib dijalankan dengan itikad baik yang ditekankan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Dalam praktik investasi bodong berbasis digital, konstruksi hubungan hukum tidak berhenti pada aspek perjanjian formal semata. Pada tahap awal, pelaku biasanya menawarkan skema investasi dengan janji keuntungan yang tetap dan tinggi, misalnya imbal hasil 10% per bulan sebagaimana terjadi dalam skema yang dijalankan oleh Pandawa Group.³ Secara ekonomi dan rasionalitas bisnis, imbal hasil tersebut berada di luar batas kewajaran (*unreasonable return*), sehingga seharusnya menimbulkan kewaspadaan. Namun, karena adanya representasi yang meyakinkan melalui media digital, testimoni, serta pencitraan seolah-olah usaha tersebut legal dan produktif, investor terdorong untuk menyerahkan dananya. Dalam kondisi tersebut, apabila pelaku kemudian tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dijanjikan, secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yang membentuk ruang bagi tuntutan ganti kerugian.

Akan tetapi, dalam banyak kasus investasi bodong, termasuk yang melibatkan Pandawa Group, permasalahan hukumnya tidak hanya terletak pada kegagalan memenuhi prestasi. Sejak awal, terdapat unsur penyesatan informasi (*misrepresentation*), manipulasi skema usaha, bahkan dugaan penggunaan dana investor untuk tujuan lain yang bertentangan dengan perjanjian. Maka, konstruksi hukum yang lebih tepat seringkali mengarah pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ditetapkan pada Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan menjadi PMH apabila memenuhi aspek PMH, kesalahan, adanya kerugian, hingga hubungan kausalitas. Dalam hal ini, penawaran keuntungan tidak wajar yang disertai informasi menyesatkan dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar asas kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam hubungan hukum keperdataan.

Perlindungan hukum bagi investor tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan hukum perdata, tetapi juga berkaitan dengan kewenangan pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011.⁴ OJK berfungsi pengaturan dan pengendalian pada aktivitas di sektor jasa keuangan guna menjamin perlindungan konsumen serta masyarakat. Fakta bahwa praktik penghimpunan dana ilegal dapat berjalan

³ Mohamad Agus Yozami, "Belajar dari Kasus Pandawa, Mari Kenali Kriteria Perusahaan Investasi Ilegal," *hukumonline.com*, 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-pandawa--mari-kenali-kriteria-perusahaan-investasi-ilegal-1t592289d7886e1/?utm_source=chatgpt.com.

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011).

dalam kurun waktu tertentu sebelum dihentikan menunjukkan adanya persoalan efektivitas pengawasan preventif, khususnya dalam mendeteksi dan menindak entitas yang tidak memiliki izin namun telah menghimpun dana publik secara luas. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup apabila hanya diatur secara normatif, melainkan harus didukung oleh sistem pengawasan yang responsif.

Selain itu, dalam perspektif yang lebih luas, investor dalam skema investasi digital juga dapat dianggap sebagai konsumen jasa keuangan. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 menjadi berkaitan,⁵ khususnya terkait hak konsumen guna mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap keadaan serta kepastian jasa yang ditawarkan. Apabila pelaku investasi dengan sengaja merahasiakan risiko, memanipulasi kenyataan, atau menyampaikan informasi yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum perdata, melainkan juga melanggar hak konsumen. Dengan demikian, perlindungan investor sebenarnya tidak hanya terbatas pada satu bidang hukum saja, tetapi mencakup aspek perdata, administrasi, bahkan juga pidana.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, perlindungan hukum perdata terhadap investor dalam investasi bodong berbasis digital memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum nasional, baik melalui jalur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun, kasus Pandawa Group menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup menjamin perlindungan yang efektif. Tantangan utama terletak pada implementasi, koordinasi antar-lembaga, serta kemampuan negara dalam memastikan pemulihan kerugian korban secara nyata. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal bukan sebatas represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga harus diperkuat melalui mekanisme preventif yang mampu mencegah timbulnya kerugian dalam skema investasi digital di masa mendatang.

Tanggung Jawab Hukum Perdata Pelaku Investasi Bodong Berbasis Digital terhadap Kerugian Investor

Dalam praktik investasi bodong berbasis digital, hubungan hukum antara pelaku usaha dan investor hakikatnya merupakan hubungan keperdataan yang terbentuk dari suatu perikatan. Perikatan tersebut dapat bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang. Apabila pelaku investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan atau secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan, maka timbul konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (UII Press, 2020).

Secara yuridis, tanggung jawab perdata pelaku investasi bodong dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk, yaitu wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata maupun perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Wanprestasi terjadi jika pelaku tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sedangkan PMH terjadi apabila pelaku melakukan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan orang lain, serta terdapat aspek kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang muncul. Dalam konteks investasi bodong berbasis digital, penawaran keuntungan tidak wajar, manipulasi sistem aplikasi, serta penyalahgunaan dana investor dapat memenuhi unsur PMH.⁷

Lebih lanjut, tanggung jawab perdata ini berkaitan erat dengan prinsip itikad baik dalam perjanjian. Dalam kegiatan investasi yang sah, pelaku usaha wajib menginformasikan secara tepat, eksplisit, dan transparan terkait risiko investasi. Jika pelaku secara sengaja menyembunyikan fakta atau menyajikan data yang tidak benar demi menarik dana masyarakat, maka pelaku telah melanggar prinsip itikad baik serta asas kepatutan dalam hukum perdata.⁸

Kaitannya dengan UU No. 25 Tahun 2007, negara berkewajiban menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada penanam modal. Jaminan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tersedianya mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi secara melawan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi praktik investasi bodong berbasis digital, maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan kompensasi kepada investor sebagai bentuk perlindungan represif.⁹

Dalam praktiknya, investor dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selain itu, dalam beberapa kasus, tanggung jawab perdata juga dapat dibebankan secara tanggung renteng jika terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat dalam pengelolaan investasi ilegal tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efektivitas pemulihan hak investor serta mencegah pelaku menghindari tanggung jawab melalui struktur organisasi atau platform digital yang kompleks.¹⁰

Dengan demikian, tanggung jawab hukum perdata pelaku investasi bodong berbasis digital merupakan instrumen penting dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan investor. Melalui mekanisme gugatan ganti

⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (UI-Press, 2021).

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Kencana, 2022).

⁹ Nindyo Pramono, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Indonesia* (Andi Offset, 2021).

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Tanggung Jawab Perdata dalam Hukum Bisnis* (Kencana, 2023).

kerugian, hukum perdata berfungsi sebagai sarana pemulihan hak sekaligus sebagai bentuk penegakan asas keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik investasi bodong berbasis digital pada dasarnya telah memiliki dasar pengaturan yang cukup jelas dalam tatanan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata memberikan ruang bagi investor untuk menuntut ganti kerugian yang dialami. Selain itu, jaminan kepastian hukum bagi penanam modal telah ditetapkan UU No. 25 Tahun 2007 serta fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 menunjukkan bahwa secara normatif negara tidak abai terhadap perlindungan investor.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan kasus yang melibatkan Pandawa Group, terlihat bahwa eksistensi kaidah hukum belum seluruhnya sejalan dengan optimalisasi pelaksanaannya. Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya pengawasan preventif dan terbatasnya mekanisme pemulihan kerugian korban. Praktik penghimpunan dana ilegal dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu sebelum akhirnya dihentikan, yang berarti sistem deteksi dan respons belum bekerja secara optimal. Dalam konteks ini, perlindungan hukum masih cenderung bersifat represif bergerak setelah kerugian terjadi bukan bersifat preventif.

Pada dasarnya, investor memang memiliki dasar untuk menggugat berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun dalam kenyataannya, mengembalikan kerugian investor tidaklah mudah. Proses pembuktiannya di pengadilan sering memakan waktu lama. Selain itu, harta milik pelaku biasanya sudah tidak mencukupi untuk mengganti seluruh kerugian, sehingga semakin sulit untuk dikembalikan kepada korban. Dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tidak otomatis membuat uang korban kembali. Artinya, meskipun pelaku sudah dipenjara, kerugian investor belum tentu bisa dipulihkan sepenuhnya. Hal ini merepresentasikan terdapat ketimpangan antara tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan realitas yang dihadapi investor.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi bodong berbasis digital masih perlu diperkuat, baik dari sisi pengawasan, koordinasi antar-lembaga, maupun orientasi pada pemulihan hak korban. Regulasi yang ada perlu diimbangi dengan implementasi yang konsisten dan lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa adanya perbaikan pada aspek tersebut, potensi terulangnya praktik investasi bodong akan tetap ada, dan rasa aman dalam berinvestasi di ruang digital sulit untuk benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. UI-Press, 2021.
- Fitri, Winda dan Elvianti. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (2021).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/38511>.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, 2022.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. UII Press, 2020.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Andi Offset, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Tanggung Jawab Perdata dalam Hukum Bisnis*. Kencana, 2023.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011).
- Wijayanti, Mita. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Investasi Bodong: Investasi Asing." *Jurnal Pilar Keadilan* 4, no. 1 (2024).
- Yozami, Mohamad Agus. "Belajar dari Kasus Pandawa, Mari Kenali Kriteria Perusahaan Investasi Ilegal." *hukumonline.com*, 2017.
https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-dari-kasus-pandawa-mari-kenali-kriteria-perusahaan-investasi-ilegal-1t592289d7886e1/?utm_source=chatgpt.com.